



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 044 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan : (1-2/2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
6. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh pengguna data.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
11. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Organisasi Perangkat Daerah, dan/atau badan hukum Indonesia yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.

12. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
13. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Web Portal adalah Aplikasi Website yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
15. Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
16. Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing- masing lembaga Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
17. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
18. Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
19. Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
20. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Pengaturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
- b. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

- a. Data Kependudukan;

- b. Pengguna Data;
- c. hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pengguna Data;
- d. prosedur pengajuan hak akses pemanfaatan Data Kependudukan;
- e. tata cara penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan;
- f. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data kependudukan; dan
- g. pendanaan.

BAB II DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat Data Pribadi.

BAB III PENGGUNA DATA

Pasal 5

- (1) Pengguna Data dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang mencakup wilayah Daerah dan/atau wilayah lintas Kabupaten/Kota, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Pengguna Data di tingkat Pusat.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA DAN PENGGUNA DATA**

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan:
 - a. Penyelenggara; dan
 - b. Pengguna Data.
- (2) Penyelenggara dan Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan Data Kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan dari Pengguna Data dalam bentuk surat;
 - b. mendapatkan data balikan dari Pengguna Data; dan
 - c. memberikan sanksi penyalahgunaan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data;
- (2) Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan hak akses Data Kependudukan sesuai persetujuan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui Card Reader dapat melakukan pengadaan Card Reader melalui produsen Card Reader yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan hak akses kepada Pengguna Data sesuai persetujuan pemanfaatan Data Kependudukan;

- b. menyediakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
 - c. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis Pemanfaatan Data Kependudukan.
- (2) Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan media jaringan komunikasi data tertutup yang terhubung dengan Disdukcapil Provinsi;
 - b. memberikan data balikan kepada Penyelenggara;
 - c. memberikan laporan Pemanfaatan Data Kependudukan secara berkala;
 - d. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses;
 - e. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data; dan
 - f. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Paragraf 1

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas.
- (2) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dengan tahapan:
 - a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas;
 - b. Gubernur mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Pengguna;

- 2) tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - 4) metode akses Data Kependudukan;
 - 5) data balikan yang akan diberikan; dan
 - 6) jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk surat;
- d. persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
- 1) Dinas dengan perangkat daerah; atau
 - 2) Dinas dengan badan hukum Indonesia di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

Paragraf 2

Pemberian Hak Akses Data Pribadi

Pasal 10

- (1) Data Perseorangan memuat Data Pribadi.
- (2) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilindungi untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum, dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Pemberian hak akses Data Pribadi kepada petugas pada Dinas dengan Persetujuan Menteri.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. penggunaan *Card Reader*;
 - b. akses *Web Service*; dan/atau
 - c. Akses *Web Portal*.

Paragraf 3
Data Agregat

Pasal 12

Data agregat Penduduk dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan akses situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *Card Reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengadaan *Card Reader* melalui produsen *Card Reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Pengajuan aktivasi *Card Reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara daring.
- (6) Pengguna yang telah memperoleh *Card Reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *Card Reader* kepada pihak lain.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna atau Dinas Provinsi yang bertanggungjawab terhadap penyediaan jaringan komunikasi.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 15

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) menggunakan:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. biometrik; dan/atau
 - d. kombinasi elemen data kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sidik jari;
 - b. iris mata; atau
 - c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh Pengguna pusat, Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 16

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c digunakan hanya untuk dibaca.

- (3) Akses data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pengguna disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN
DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap *Data Warehouse*.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
 - b. para pihak dalam perjanjian kerja sama dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 - c. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Penandatanganan terhadap:
 - a. perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Dinas dengan kepala perangkat daerah; dan
 - b. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Dinas dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna.
- (2) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan *Proof of Concept* dengan memanfaatkan tenaga teknis yang telah memiliki sertifikat.

- (3) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses.
- (4) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Pengguna yang merupakan badan hukum Indonesia dalam mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 17 melampirkan dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan.
- (2) Dokumen pendukung sebagai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
 - b. keterangan domisili usaha;
 - c. surat keterangan izin usaha;
 - d. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
 - e. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- (3) Penerbitan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- (3) Penyelenggara melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen Dukcapil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

- (1) Pengguna daerah provinsi wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Gubernur melalui Dinas paling sedikit memuat:
 - a. jumlah data;
 - b. jenis data;
 - c. hasil pemanfaatan data; dan
 - d. data balikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Gubernur melalui Dinas melaporkan pengguna data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 17 ayat (2) huruf c, dan pasal 21, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. pengurangan kuota Hak Akses;
- b. penonaktifan User Identity;
- c. pemutusan jaringan;
- d. penonaktifan Card Reader;
- e. pencabutan surat persetujuan penggunaan Card Reader; atau
- f. pengakhiran kerja sama.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 September 2021
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 49